

Pencairan Dana BOS Rejang Lebong Tahap Pertama Mencapai Rp19 Miliar



Sumber gambar: Nur Muhamad/Antara

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap pertama di wilayah itu mencapai Rp19 miliar.

Ketua Satuan Kerja BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rejang Lebong Hanapi saat dihubungi di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan pelajar yang menerima dana BOS di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebanyak 39.615 siswa yang berasal dari tingkat SD dan SMP.

"Saat ini pencairan dana BOS tahap pertama sudah bisa dicairkan, jumlah dana BOS tahap pertama ini mencapai Rp19 miliar dari total Rp38 miliar," kata dia.

Dia menjelaskan, kalangan pelajar yang menerima dana BOS tersebut terdiri dari pelajar SD baik negeri maupun swasta sebanyak 27.549 siswa dan tingkat SMP sebanyak 12.066 siswa.

Kalangan pelajar yang menerima dana BOS ini, kata dia, untuk tingkat SMP akan menerima dana BOS sebesar Rp1.100.000 per tahun, kemudian tingkat SD sebesar Rp900.000 per tahun.

Pencairan dana BOS itu sendiri dilakukan dua tahap setiap tahunnya. Para penerima bantuan ini sebelumnya sudah terverifikasi dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

Sebelumnya sekolah yang akan menerima dana BOS ini terlebih dahulu telah mengikuti bimbingan teknis penggunaannya, dan setelah persyaratannya lengkap maka pada awal Maret akan dilakukan pencairan dana BOS tahap pertama.

Menurut Hanapi, penggunaan dana BOS Tahun 2024 berbeda dari tahun sebelumnya. Perubahan ini terjadi pada kegiatan pembelian buku yang pada tahun lalu sebesar 10 persen berubah minimal 15 persen.

Selain itu sekolah yang menerima dana BOS diminta menghemat anggaran pembayaran gaji honorer dengan tidak melakukan pengangkatan kembali tenaga honorer yang dibiayai menggunakan BOS Tahun 2024.

Sumber berita:

1. <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/336411/pencairan-dana-bos-rejang-lebong-tahap-pertama-mencapai-rp19-miliar>, Pencairan dana BOS Rejang Lebong tahap pertama mencapai Rp19 miliar, 8/3/2024
2. <https://harianrakyatbengkulu.bacakor.co/read/8220/dikbud-rejang-lebong-klaim-rp19-miliar-dana-bos-tersalurkan>, Dikbud Rejang Lebong Klaim Rp19 Miliar Dana BOS Tersalurkan, 10/3/2024
3. https://curupekspress.bacakor.co/read/2780/dana-bos-sudah-bisa-dicairkan#google_vignette, Dana BOS Sudah Bisa Dicairkan, 4/3/2024

Catatan:

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah**

Pasal 1 angka 1

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.

Pasal 1 angka 3

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Pasal 5

Penyaluran Dana BOS/Dana BOP PAUD/BOP Kesetaraan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Pasal 3

Ruang lingkup Dana BOSP terdiri atas:

- a. Dana BOP PAUD;
- b. Dana BOS; dan
- c. Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 17

Besaran alokasi Dana BOSP yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 34

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP dapat langsung menggunakan Dana BOSP setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.